

HUKUM ISLAM PADA SEKTOR PERIZINAN: TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PUBLIK

Abdul Karim Omar

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

e-mail: karimomar999@gmail.com

Submit Tgl: 15-Januari-2026

Diterima Tgl: 16-Januari-2026

Diterbitkan Tgl: 21-Januari-2026

Abstract: The licensing sector is an essential instrument in modern governmental governance to ensure order, justice, and the protection of public interests. From the perspective of Islamic law, licensing is not merely viewed as an administrative procedure, but also as a sharī‘ah-based instrument to safeguard public welfare (*maṣlahah ‘āmmah*). This article aims to analyze the concept of licensing in the public sector based on Islamic law through the *maqāṣid al-sharī‘ah* approach. The method employed is a literature review of classical and contemporary fiqh sources as well as modern regulations. The findings indicate that licensing in Islam has a strong foundation of legitimacy as long as it aims to prevent harm, ensure justice, and does not contradict sharī‘ah principles. Therefore, the implementation of transparent, fair, and accountable licensing represents the manifestation of Islamic legal values within the context of the modern state.

Keywords: Islamic Law; Licensing; *Maqāṣid al-Sharī‘ah*; Public Administration

Abstrak: Sektor perizinan merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan modern untuk menjamin ketertiban, keadilan, serta perlindungan kepentingan publik. Dalam perspektif hukum Islam, perizinan tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen syar‘i untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perizinan dalam sektor publik berdasarkan hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer serta regulasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa perizinan dalam Islam memiliki dasar legitimasi kuat selama bertujuan mencegah kemudaran, menjamin keadilan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan perizinan yang transparan, adil, dan akuntabel merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam dalam konteks negara modern.

Kata kunci: Hukum Islam; Perizinan; *Maqāṣid al-Sharī‘ah*; Administrasi Publik

Cara mengutip Omar, A. K. (2026). Hukum Islam pada Sektor Perizinan: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Tata Kelola Administrasi Publik. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i1.1617>

PENDAHULUAN

Perizinan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem administrasi negara yang berfungsi untuk mengatur aktivitas masyarakat, khususnya dalam bidang usaha, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya. Dalam hukum administrasi negara, perizinan dipahami sebagai bentuk tindakan hukum pemerintah untuk mengendalikan

perilaku masyarakat demi terciptanya ketertiban umum, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Keberadaan perizinan juga berfungsi sebagai alat pencegahan (*preventive instrument*) terhadap potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merugikan (Ridwan HR, 2020; Satria & Arifin, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan aktivitas manusia merupakan bagian integral dari tujuan syariat. Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allāh*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nās*). Oleh karena itu, kebijakan negara, termasuk pengaturan perizinan, dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial dan mewujudkan kemaslahatan umat. Legitimitas kewenangan negara dalam mengatur urusan publik ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَفْلَامٌ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.*” (QS. an-Nisā’: 59)

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi konsep *fiqh siyāsah*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi administratif demi kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah al-Shar‘iyah*; Wahbah al-Zuhaili, 2006).

Islam juga menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan pencegahan kemudaratan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*” (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*)

Prinsip tersebut relevan dalam sektor perizinan yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah kerusakan sosial dan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali. Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap tindakan yang menimbulkan kerusakan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.*” (QS. al-A'rāf: 56)

Ayat ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan memiliki legitimasi syar'i yang kuat (*Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*). Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dengan kebijakan perizinan di bidang usaha dan lingkungan hidup (Fauzia, 2019).

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, perizinan dalam hukum Islam tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, kajian sektor perizinan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh siyāsah* menjadi relevan untuk menjawab

tantangan tata kelola administrasi negara di era modern dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan (Al-Zuhaili, 2006; Ridwan HR, 2020).

Berikut bagian Metode Penelitian yang selaras dengan pendahuluan Anda, menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dan siap dimasukkan ke artikel jurnal. Struktur dan panjangnya sesuai standar jurnal nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis norma, prinsip, dan konsep hukum Islam yang berkaitan dengan sektor perizinan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, maupun pendapat ulama, serta relevansinya dengan sistem administrasi negara modern. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dan kebijakan publik, bukan sebagai gejala empiris semata (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ketaatan kepada *ulil amri* dan larangan berbuat kerusakan, serta karya klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan utama dalam *fiqh siyasah* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, seperti *As-Siyāsah al-Shar‘iyyah* karya Ibn Taimiyah dan *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* karya al-Syāṭibī. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum Islam, hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, serta buku teks yang membahas perizinan dan tata kelola pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi Islam, dan sumber pendukung lainnya (Soekanto & Mamudji, 2001).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang relevan. Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran buku, artikel jurnal, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan perizinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum administrasi negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap konsep dan prinsip normatif yang menjadi fokus penelitian (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Data dianalisis dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai sejauh mana sistem perizinan sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam, serta pendekatan *fiqh siyasah* untuk mengkaji legitimasi kewenangan negara dalam menetapkan regulasi perizinan. Hasil analisis kemudian disajikan secara argumentatif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat konseptual dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perizinan dalam Perspektif Hukum Islam

Secara terminologis, perizinan dalam sistem hukum positif dipahami sebagai bentuk persetujuan atau keputusan administratif dari penguasa yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang pada dasarnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dan ekonomi guna menjamin ketertiban umum serta melindungi kepentingan publik (Ridwan HR, 2020).

Dalam hukum Islam, konsep perizinan memiliki kesepadan dengan istilah idhn (إذن), yang berarti izin atau kebolehan, serta taqrīr (القرير), yaitu persetujuan atau pengesahan terhadap suatu perbuatan. Kedua konsep ini diberikan oleh otoritas yang sah untuk menjamin bahwa suatu aktivitas tidak menimbulkan kemudaratan dan selaras dengan kepentingan bersama. Para fuqaha memandang bahwa izin dari penguasa merupakan bagian dari kewenangan *wilāyat al-hukm* (otoritas pemerintahan) yang bertujuan mengatur urusan publik (*al-shu'ūn al-āmmah*) demi kemaslahatan umat (Wahbah al-Zuhaili, 2006).

Islam mengakui keberadaan otoritas negara (*ulil amri*) sebagai pemegang kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi publik. Legitimasi tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 59, yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Dalam kerangka *fiqh siyāsah*, kewenangan negara dalam menetapkan aturan administratif, termasuk perizinan, dipandang sah selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kebijakan penguasa yang bertujuan menjaga kepentingan masyarakat meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetap memiliki legitimasi syar'i (*As-Siyāsah al-Shar'iyyah*).

Lebih lanjut, perizinan dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak dan absolut. Ia terikat oleh nilai-nilai fundamental syariat, seperti keadilan ('adl), kejujuran (*ṣidq*), dan amanah. Prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses perizinan, sedangkan amanah menuntut pejabat publik menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, praktik perizinan yang mengandung unsur suap (*risywah*), manipulasi, atau penyalahgunaan kewenangan secara tegas dilarang dalam Islam. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap kebijakan yang mengandung kezaliman dan merusak kepercayaan publik bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan manusia (*Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*).

Dengan demikian, konsep perizinan dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai instrumen normatif dan etis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik. Perizinan menjadi bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanah kekuasaan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Landasan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Perizinan

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan kepentingan dasar manusia. Para ulama ushul fiqh, seperti al-Ghazali dan al-Syāṭibī, merumuskan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-māl), dan keturunan (hifz al-nasl). Lima tujuan utama ini menjadi kerangka normatif dalam menilai legitimasi setiap kebijakan dan regulasi publik, termasuk kebijakan perizinan dalam administrasi negara (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*; Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*).

Dalam konteks perizinan, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai parameter etis dan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*mafsadat*). Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dipandang semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga kepentingan publik dan keseimbangan sosial.

1. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat yang menempati posisi sentral dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam sektor perizinan, tujuan ini diwujudkan melalui regulasi dan izin di bidang konstruksi, kesehatan, pertambangan, serta transportasi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, bencana, dan ancaman keselamatan jiwa manusia. Ketentuan perizinan terhadap standar keselamatan bangunan, kelayakan operasional sarana transportasi, dan izin praktik tenaga kesehatan merupakan bentuk implementasi langsung dari prinsip *hifz al-nafs*. Al-Syātibī menegaskan bahwa setiap aturan yang dirancang untuk menjaga keselamatan manusia memiliki legitimasi syar‘i yang kuat karena sejalan dengan tujuan utama syariat (*Al-Muwāfaqāt*).

2. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Maqāṣid perlindungan harta menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik yang merugikan kepemilikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks perizinan, hal ini tercermin dalam regulasi perizinan usaha, izin lingkungan, dan izin pemanfaatan sumber daya alam. Perizinan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil, tidak merugikan pihak lain, serta tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak pada kerugian material jangka panjang. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pengaturan negara dalam bidang ekonomi dan muamalah dibenarkan secara syar‘i sepanjang bertujuan melindungi harta dan mencegah penipuan serta eksplorasi (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*).

3. Perlindungan Akal dan Moral (*hifz al-‘aql*)

Perlindungan akal merupakan maqāṣid yang menuntut negara untuk menjaga kualitas intelektual dan moral masyarakat. Dalam sektor perizinan, prinsip ini diwujudkan melalui pengaturan dan izin terhadap media massa, lembaga pendidikan, serta industri hiburan. Negara berkewajiban menyaring dan mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak akal, menyebarkan informasi menyesatkan, atau merusak nilai-nilai moral sosial. Al-Ghazali menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan yang mengancam akal dan moral manusia bertentangan dengan tujuan syariat karena akal merupakan prasyarat utama bagi manusia dalam menjalankan tanggung jawab keagamaannya (*Al-Mustashfa*).

Dengan demikian, perizinan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan instrumen normatif yang berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, sistem perizinan tidak hanya dipandang sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan keagamaan karena berorientasi pada perlindungan kepentingan dasar manusia dan keseimbangan sosial.

Etika dan Prinsip Penyelenggaraan Perizinan dalam Islam

Hukum Islam menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk dalam sektor perizinan. Perizinan tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam kerangka *fiqh siyāsah*, penyelenggaraan perizinan oleh pemerintah bertujuan menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, terdapat sejumlah prinsip etis yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan perizinan.

1. Keadilan ('adl)

Prinsip keadilan merupakan nilai universal yang sangat ditekankan dalam hukum Islam. Dalam konteks perizinan, keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara yang mengajukan izin. Prosedur dan persyaratan perizinan harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kedekatan dengan penguasa. Al-Syātibī menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang mengandung unsur ketidakadilan bertentangan dengan tujuan utama syariat, karena keadilan merupakan prasyarat utama terwujudnya kemaslahatan (*Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*).

2. Transparansi (*bayān*)

Transparansi dalam perizinan merupakan wujud dari keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur. Prinsip *bayān* mengharuskan pemerintah menyampaikan secara jelas persyaratan, alur proses, serta dasar hukum dalam pemberian atau penolakan izin. Transparansi berfungsi mencegah praktik manipulasi, mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa kejelasan dan keterbukaan dalam kebijakan publik merupakan bagian dari etika pemerintahan dalam Islam yang bertujuan menjaga hak-hak masyarakat (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*).

3. Amanah

Amanah merupakan prinsip moral yang melekat pada setiap pejabat publik sebagai pemegang kekuasaan. Dalam penyelenggaraan perizinan, amanah menuntut aparatur negara untuk menjalankan kewenangannya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan perizinan untuk kepentingan pribadi atau kelompok telah melanggar amanah dan merusak tatanan keadilan sosial. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga setiap kebijakan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi (*As-Siyāsah al-Shar‘iyah*).

4. Larangan Risywah (Suap)

Larangan risywah merupakan prinsip tegas dalam hukum Islam yang sangat relevan dengan praktik perizinan. Suap dalam proses perizinan, baik berupa pemberian maupun penerimaan, termasuk perbuatan yang diharamkan dan tergolong dosa besar. Praktik risywah merusak prinsip keadilan dan menghilangkan esensi kemaslahatan dalam kebijakan publik. Al-Ghazali menegaskan bahwa suap adalah salah satu bentuk kezaliman yang paling merusak tatanan hukum dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap negara (*Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip etis dalam penyelenggaraan perizinan menegaskan bahwa perizinan dalam perspektif Islam bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Penerapan nilai keadilan, transparansi, amanah, dan larangan risywah merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem perizinan yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Relevansi Hukum Islam dalam Sistem Perizinan Modern

Dalam konteks negara modern, hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dan dapat bersinergi dengan hukum positif melalui pendekatan nilai (*value-based approach*). Pendekatan ini menempatkan hukum Islam bukan sebagai sistem yang bersifat eksklusif, melainkan sebagai sumber nilai etis dan normatif yang dapat memperkuat kualitas kebijakan publik. Dalam sektor perizinan, nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan dapat diintegrasikan ke dalam sistem

administrasi negara tanpa harus bertentangan dengan kerangka hukum nasional (Al-Zuhaili, 2006; Ridwan HR, 2020).

Transformasi tata kelola perizinan di era modern ditandai oleh digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan akuntabilitas dan pengawasan. Perkembangan ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menolak kesulitan berlebihan (*raf' al-haraj*) dan mendorong kemudahan (*taysīr*). Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa syariat diturunkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia (Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*). Oleh karena itu, penerapan sistem perizinan berbasis teknologi digital yang cepat, sederhana, dan terukur dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam konteks administrasi publik kontemporer.

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi dalam sektor perizinan juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Islam secara tegas menolak praktik penyalahgunaan kewenangan, ketidakjujuran, dan suap (*risywah*), yang sering kali menjadi persoalan utama dalam pelayanan perizinan. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kebijakan publik yang gagal mencegah kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan telah menyimpang dari tujuan utama syariat (*As-Siyāsah al-Shar'iyyah*). Dengan demikian, sistem pengawasan yang efektif dan transparan merupakan prasyarat bagi terwujudnya perizinan yang memiliki legitimasi moral dan hukum.

Penguatan sektor perizinan berbasis nilai-nilai Islam juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika proses perizinan dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, masyarakat akan memandang negara sebagai institusi yang menjalankan amanah untuk kepentingan bersama. Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan dalam kebijakan publik merupakan faktor utama terpeliharanya stabilitas sosial dan legitimasi kekuasaan (*Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*).

Dengan demikian, relevansi hukum Islam dalam sistem perizinan modern tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan strategis. Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan perizinan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan, sekaligus menjawab tantangan administrasi negara di era modern.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa perizinan dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan normatif, etis, dan fungsional yang kuat serta relevan dengan sistem administrasi negara modern. Dalam kerangka hukum Islam, perizinan dipahami sebagai bentuk *idhn* atau *taqrīr* yang diberikan oleh otoritas yang sah (*ulil amri*) untuk mengatur aktivitas masyarakat demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Kewenangan negara dalam menetapkan perizinan memperoleh legitimasi syar'i selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam fiqh siyāsah oleh para ulama klasik dan kontemporer.

Perizinan memiliki keterkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam. Melalui kebijakan perizinan, negara berperan aktif dalam melindungi jiwa, harta, akal, dan moral masyarakat. Regulasi perizinan di berbagai sektor strategis, seperti konstruksi, ekonomi, pendidikan, dan media, merupakan bentuk nyata dari upaya pencegahan kemudaratan serta pemeliharaan kepentingan dasar manusia. Dengan demikian, perizinan tidak sekadar menjadi prosedur administratif, tetapi instrumen strategis yang memiliki legitimasi moral dan keagamaan.

Penyelenggaraan perizinan dalam Islam juga harus berlandaskan prinsip etika yang kuat, meliputi keadilan, transparansi, amanah, dan larangan suap (*risywah*). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa perizinan adalah amanah publik yang menuntut integritas dan tanggung jawab moral dari aparatur negara. Praktik perizinan yang sarat manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan tujuan syariat dan merusak kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks modern, nilai-nilai hukum Islam tetap relevan dan dapat disinergikan dengan hukum positif melalui pendekatan berbasis nilai. Digitalisasi perizinan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan pengawasan sejalan dengan prinsip *taysīr* dan *raf‘ al-ḥaraj*. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem perizinan modern berpotensi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa fī ‘Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syāṭibī, I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Cairo: Dār Ibn ‘Affān.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Islamic Law and Society*, 15(2), 157–177.
- Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah: A beginner’s guide*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hallaq, W. B. (2009). The relationship between Islamic law and the modern state. *American Journal of Comparative Law*, 57(3), 779–819.
- Ibn Taimiyah. (2000). *As-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Islāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kamal, S., & Akbar, F. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOTIKA BAGI SISWA SMA IT ASSALAM MARTAPURA. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 29-33.
- Kamali, M. H. (2010). Public interest (*maslahah*) and legal reasoning in Islamic law. *Arab Law Quarterly*, 24(1), 47–66.
- Kamali, M. H. (2011). *Maqasid al-Shariah: The objectives of Islamic law*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). The role of Islamic governance in public administration. *Journal of Islamic Governance*, 6(1), 1–18.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nur, A., & Hasan, M. (2019). Prinsip maqashid syariah dalam kebijakan publik. *Jurnal Al-Ahkam*, 29(2), 251–270.

- Rahman, F. (2017). Ethics and public accountability in Islamic governance. *Journal of Islamic Ethics*, 1(1), 75–92.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF AGAMA. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 33-39.
- Syarifuddin, A., & Fatah, A. (2021). Etika birokrasi dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45–62.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Zubaedi. (2020). Maqasid al-shariah and good governance. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 235–258.